

BAB II

SITA UMUM TERHADAP HARTA PRIBADI DIREKSI DAN KOMISARIS DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

2.1. Gugatan lain-Lain Oleh Kurator Terhadap Direksi Dan Komisaris Yang Melakukan Tindakan *Ultra Vires*

Bentuk bisnis yang lazim dilakukan di Indonesia oleh Masyarakat Indonesia ialah Perseroan terbatas karena sifat pertanggungjawabannya terbatas yaitu kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Tanggungjawab pemegang saham hanya sebanyak lembar saham yang dimilikinya tidak sampai ke harta pribadi pemegang saham, disamping itu terdapat keuntungan-keuntungan lainnya seperti dividen yang diterima pemegang saham dengan besar-kecilnya tergantung dari keuntungan yang didapat Perseroan dan banyaknya kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas tersebut.

Organ Perseroan terbatas terdiri dari 3 (tiga) yaitu Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ketiganya mempunyai peran, wewenang, serta tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Peran dan wewenang tersebut wajib dengan itikad baik dilaksanakan oleh setiap organ perseroan semata-mata guna perseroan mencapai maksud dan tujuan dari perseroan itu. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dapat melakukan tindakan/perbuatan hukum selayaknya manusia sebagai subyek hukum. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas diwakili oleh direksi perseroan, serta pengurusan atau perbuatan-perbuatan kepengurusan perseroan.

Kewenangan direksi dalam mewakili Perseroan ditentukan berdasarkan anggaran dasar Perseroan, undang-undang dan atas hasil dari keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Definisi yang dimaksud dengan Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan saha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.¹⁵

Perseroan terbatas secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas mempunyai status hukum tersendiri, perseroan terbatas dipersamakan dengan *person* atau subjek hukum orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Perseroan terbatas pada umumnya disebut juga sebagai *artificial person*.
2. Perseroan terbatas mempunyai kekayaannya tersendiri dan atas segala tindakan, perbuatan, termasuk perikatan-perikatan yang dibuatnya dipertanggungjawabkannya sendiri. Bahkan perseroan terbatas dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perjanjian. Perseroan terbatas mempunyai kapasitas dan wewenang untuk menghadap di pengadilan mewakili dirinya sendiri yang mana hal tersebut menjadikan perseroan terbatas disebut sebagai subjek hukum mandiri.
3. Beban tanggungjawab perseroan terbatas tidak dibebankan kepada organ perseroan melainkan hanya untuk dan atas nama perseroan sendiri termasuk untuk kerugian dan kepentingan perseroan itu sendiri.
4. kepemilikan tidak bergantung pada orang tertentu, yang merupakan pendiri atau pemilik saham. Saham perseroan dapat dialihkan setiap saat kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku.
5. jangka waktu kelangsungan perseroan terbatas tidak dibatasi serta tidak terhubung dengan ada atau tidak adanya para pemegang saham.
6. pertanggungjawabannya yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurusnya (direksi), dewan komisaris dan/atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang boleh dilakukan.¹⁶

¹⁵ Pasal 109 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik*, PT. Forum Sahabat, Jakarta, 2008, Cet. Kedua, hlm. 12

Pertanggungjawaban terbatas dimiliki oleh organ perseroan maka apabila tindakan yang dibolehkan atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan dilanggar oleh organ Perseroan dan mengakibatkan kerugian bagi Perseroan maka yang bersangkutan dapat dikenakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi. Direksi sebagai organ dari perseroan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang sangat luas untuk mengurus jalannya perseroan. Segala tindakan untuk kepengurusan perseroan menjadi wewenang direksi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi. Bahkan direksi mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan di dalam ataupun di luar pengadilan sepanjang bertujuan untuk kepentingan perseroan dan tidak ditentukan lain oleh peraturan undang-undang perseroan maupun anggaran dasar. Sesuai dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas pasal 1 angka 5 yang dimaksud Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁷

Ketentuan pada pasal tersebut telah mengatur dengan tegas batasan tanggung jawab direksi yaitu direksi harus bertindak hanya untuk kepentingan perseroan yang artinya dalam mengurus jalannya perseroan direksi dilarang bertindak untuk kepentingan pribadinya dan/atau untuk pihak-pihak tertentu selain dari maksud dan tujuan perseroan itu. Tindakan yang dilakukan direksi wajib berdasar pada anggaran dasar dan undang-undang tentang perseroan terbatas. Apabila direksi

¹⁷ Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

melanggar aturan tersebut maka direksi dianggap telah melampaui wewenangnya dan berakibat hukum direksi harus bertanggung jawab hingga harta kekayaan pribadinya, tidak lagi dibatasi hanya bertanggung jawab sebatas saham perseroan.

Pendirian perseroan terbatas untuk pertama kalinya mengangkat seorang direksi atau beberapa orang anggota direksi. Tanggung jawab mengurus perseroan dimulai sejak diangkat dan berakhirnya sampai dengan masa jabatan yang tertuang dalam akta pendirian. Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri pada saat sebelum perseroan menjadi badan hukum, mengikat perseroan dengan syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan perseroan dan termuat dalam RUPS pertama yang dilakukan oleh perseroan sejak perseroan itu didirikan namun dengan syarat RUPS tersebut diadakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak perseroan berstatus badan hukum. RUPS tersebut juga wajib dihadiri oleh para pemegang saham dengan hak suara dengan keputusan persetujuan suara bulat. Syarat tersebut harus terpenuhi dan apabila terdapat salah satu diantara syarat tersebut tidak terpenuhi, maka setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum sebelum perseroan berstatus badan hukum bertanggungjawab secara pribadi atas tindakannya tersebut dan akibat hukumnya tidaklah mengikat perseroan.

Pada konteks teori kepastian hukum, pengaturan ini memberikan kejelasan dan keteraturan dalam struktur pengelolaan perseroan terbatas ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang tentang perseroan terbatas bahwa bahwa Direksi harus bertindak semata-mata untuk maksud dan tujuan perseroan dan anggaran dasar. Ini

memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 111 UUPT No. 40/2007 memaparkan, mereka yang disebut komisaris adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh para pemegang saham serta diangkat melalui RUPS.¹⁸ Kewajiban komisaris yang spesifik dapat disimpulkan yakni dengan itikad baik melakukan segala bentuk pengawasan sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada direksi sebagaimana Pasal 1 ayat (6) UUPT yang menyatakan “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.” Berdasarkan pasal tersebut maka keberadaan komisaris pada suatu perseroan sangat diperlukan untuk menjalankan fungsinya melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi atas kebijakan pengurusan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab direksi berlaku pula bagi Komisaris terutama apabila dia berada dalam posisi untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam hal tertentu misalnya direksi diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebelum jabatannya berakhir, atau direksi berhalangan sementara melakukan tugas pengurusan dengan alasan tertentu.¹⁹

Direksi dan Komisaris wajib menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik (prinsip *good faith*). Apabila perseroan dinyatakan pailit dan terbukti atas kesalahan atau kelalaiannya, maka direksi dan/atau komisaris harus secara

¹⁸ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Depok, 2011, hlm. 60.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 82

tanggung renteng membayar seluruh kewajiban perseroan yang tidak dapat dilunasi atau dibayar dari harta pailit karena tidak cukup.

Van Apeldoorn menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kepastian hukum berperan penting dalam memastikan kejelasan dan keamanan hukum dalam pengelolaan Perseroan. Dengan adanya aturan yang jelas dan penerapan yang konsisten, kepastian hukum terjaga baik dalam hal ketentuan yang dapat dibentuk secara konkret maupun perlindungan terhadap kesewenangan. Paradigma positivisme memperkuat pentingnya kepastian hukum sebagai dasar dalam mengatur dan menegakkan hukum dalam konteks. Kepastian hukum juga diterapkan dalam prinsip *good faith* (itikad baik) yang wajib diterapkan oleh Direksi dan Komisaris. Apabila perseroan dinyatakan pailit dan terbukti karena kesalahan atau kelalaian mereka dan harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan maka mereka harus secara tanggung renteng bertanggungjawab untuk melunasi kewajiban yang tidak terbayar. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan adil dalam situasi kepailitan.

Kepailitan berasal dari kata pailit, dari bahasa Belanda disebut *failliet* yang memiliki arti rangkap yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang artinya pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan bahasa Indonesia kata Pailit artinya bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya.

Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.²⁰ Sedangkan definisi kepailitan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²¹ Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.²² Khusus dalam perkara kepailitan itu terdapat suatu jenis sita yaitu sita umum dalam kepailitan.

Sita umum merupakan sita yang dilakukan atas seluruh harta kekayaan milik debitor baik yang telah ada saat ini maupun yang akan ada pada masa datang dengan tujuan supaya hasil penjualan dari harta yang disita dapat dibagikan secara adil dan proposional diantara sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing kecuali diantara kreditor memiliki alasan untuk didahulukan.²³

Sita umum memiliki perbedaan dari sita perdata lainnya, yaitu sita umum tidak memerlukan suatu tindakan secara khusus atau tindakan hukum tertentu seperti halnya sita lainnya dalam hukum perdata.²⁴ Putusan pailit mengakibatkan debitor kehilangan semua hak keperdataannya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termuat sebagai boedel pailit. Konsep tersebut berasal dari

²⁰ Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, 1994, Jakarta, hlm. 18.

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, (selanjutnya disebut Munir Fuady II), hlm 8.

²³ Siti Hapsah Isfardiyana, *Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3, Tahun 2016, hlm. 635

²⁴ M. Hadi Shubhan, *Op.cit*, hlm. 266

ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua barang (harta) yang dimiliki oleh debitor, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan debitor tersebut.²⁵ Ketentuan tersebut tidak serta merta menghilangkan hak debitor untuk melakukan tindakan keperdataan lainnya yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri selama hal tersebut tidak menyebabkan kerugian pada boedel pailit. Debitor yang dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya tetap mampu untuk menafkahi keluarganya. Harta debitor pailit yang ada dan yang akan ada dalam status pailit maka seluruhnya berada dalam sita umum namun terdapat pengecualian terhadap benda-benda atau uang yang diperuntukkan untuk debitor memberikan nafkah menurut undang-undang yang mana hal itu termuat pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Menurut ketentuan tersebut maka debitor hanya tidak dapat mengurus dan menguasai harta kekayaannya sedangkan terhadap hak keperdataannya debitor tetap dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum namun tindakan yang dilakukan debitor pailit tersebut tidak berakibat terhadap hartanya yang dimasukkan sebagai harta pailit. Hanya terhadap perbuatan hukum pada harta yang tercakup sebagai aset pailit, debitor kehilangan kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkannya.²⁶ Kewenangan tersebut diberikan dan dilaksanakan oleh Kurator

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 45

²⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

untuk mengurus dan melakukan pemberesan harta pailit.²⁷ Keadaan tersebut menegaskan kedudukan debitor bahwa putusan pailit tidak serta-merta menghilangkan kapasitas hukumnya dan debitor tidak berada di bawah pengampuan Kurator. Apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut aset atau harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum untuk menerima harta benda yang akan diperolehnya, akan tetapi harta tersebut akan menjadi bagian dari harta pailit.²⁸ Putusan pernyataan pailit yang diputus oleh hakim memunculkan dampak hukum kepada debitor diantaranya yaitu:

- 1) Berlaku demi hukum (*by operation of law*) setelah pernyataan pailit diucapkan atau berkekuatan hukum tetap atau setelah berakhirnya kepailitan.
- 2) Berlaku secara *rule of reason*. Akibat hukum tidak otomatis berlaku tetapi akan berlaku setelah diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.²⁹

Putusan pernyataan pailit yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum, maka sejak saat itu status debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh kekayaannya baik yang telah ada maupun yang akan ada. Debitor yang diputus pailit tidak mempunyai wewenang lagi untuk mengurus dan mengelola harta kekayaan yang dimilikinya. Wewenang tersebut beralih kepada Kurator yang diangkat oleh Pengadilan.

Sejak debitor dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, debitor demi hukum tidak memiliki kecakapan guna melakukan tindakan hukum terhadap harta

²⁷ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 52

²⁸ Imran Nating, *Peranan & Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 44

²⁹ Munir Fuady II), *Op.cit*, hlm. 61

kekayaannya. Seluruh harta kekayaan debitor tersebut menjadi harta pailit dan Kurator yang diangkat berwenang untuk mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Akibat seorang debitor diputus pailit ialah tidak adanya hak keperdataan debitor guna mengurus dan menguasai kekayaannya. Hilangnya hak ini mulai berlaku sejak putusan pailit dibacakan. Bahkan berlaku surut yaitu sejak jam 00 meskipun putusan di jatuhkan di hari itu di waktu siangnya. Kepailitan juga berdampak pada suami atau istri debitor pailit yang menikah dan mempunyai harta bersama. Kekayaan debitor wajib digunakan oleh debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor menurut syarat-syarat perjanjian. Kurator dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan yang dibebani gadai, hipotek, hak tanggungan dan hak agunan atas kebendaan lainnya setelah kreditor pemegang jaminan telah melebihi tentang waktu mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh undang-undang. Dampak pailit terhadap perikatan yang dibuat sebelum dan sesudah pailit mengakibatkan debitor wajib mendapat persetujuan dari kurator untuk membuat atau melaksanakannya. Sedangkan apabila terdapat perikatan timbal balik yang sebagian telah terlaksana maka kepastian kelanjutan pelaksanaannya tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan dari kurator.

Bagi kreditor yang terikat pada perjanjian timbal balik dengan debitor tentunya juga mempunyai akibat hukum namun pada dasarnya kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) dan atas hasil eksekusi harta pailit mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Tetapi terdapat

pengecualian atas asas tersebut yaitu terhadap kreditor yang memegang hak kebendaan. Golongan kreditor pemegang jaminan kebendaan itu mempunyai keistimewaan yaitu haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.³⁰

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.³¹ Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau kurator.³² Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.³³

Debitor pada saat dinyatakan pailit telah terikat dalam suatu perkawinan dengan persatuan harta maka keadaan hukum tersebut juga berdampak pada pasangannya (suami/istri) namun dampak tersebut tidak berlaku terhadap harta bawaan dari suami atau istri serta harta yang didapat dari hibah ataupun dari warisan. Apabila benda milik suami atau istri telah dijual sedangkan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualannya belum tercampur dalam harta pailit, uang hasil penjualan tersebut berhadu diambil kembali oleh suami atau istri.

³⁰ Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

³¹ Pasal 27 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

³² Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

³³ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Wewenang Pengadilan Niaga tidak hanya untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan pkpu melainkan juga memeriksa dan memutus perkara renvoi prosedur serta perkara gugatan lain-lain dimana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi pihak dalam perkara. Terhadap gugatan lain-lain diatur secara implisit dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU namun terdapat aturan lain yaitu keputusan mahkamah agung tentang pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan pkpu yang menjadi pelengkap aturan pemeriksaan dan penyelesaian perkara gugatan lain-lain di pengadilan niaga.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan penjelasannya menjadi dasar hukum dan dasar kewenangan absolut bagi Pengadilan Niaga untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan lain-lain. Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur :

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur : Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

Menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh lilik mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.³⁴

³⁴ Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 15-16

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan “*eigenrichting*”. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.³⁵

Menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lain yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.³⁶

Untuk mendaftarkan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga terlebih dahulu pemohon harus memiliki *legal standing* (dasar hukum) mengajukan gugatan. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, gugatan harus diajukan oleh seorang advokat yang menerima surat kuasa khusus dari principal serta model surat kuasa yang sudah ditentukan dalam surat edaran mahkamah agung. Proses pemeriksaan perkara gugatan lain-lain sama halnya dengan pemeriksaan perkara pailit, yaitu tidak mengenal adanya acara eksepsi (kecuali mengenai kewenangan absolute), replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonsvansi serta tidak terbuka upaya hukum banding terhadap putusan tersebut melainkan langsung upaya hukum kasasi yang diajukan ke mahkamah agung melalui kepaniteraan pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan.

Perbedaan gugatan perdata pada umumnya dengan gugatan lain-lain dalam kepailitan yaitu pada gugatan perdata berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri dan gugatan memuat sengketa antara kedua belah pihak atau lebih dengan melalui

³⁵ *Ibid*

³⁶ Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 19.

proses sanggahan dalam bentuk replik dan duplik. Sedangkan dalam gugatan lain-lain berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU kewenangan dalam pemeriksaannya dan mengadilinya berada pada pengadilan niaga serta tanpa acara replik dan duplik yang ada di gugatan perdata pada umumnya. Upaya hukum terhadap putusan gugatan lain-lain pun tidak terdapat upaya hukum banding melainkan hanya kasasi dan peninjauan kembali. Hukum acara yang diberlakukan bagi perkara gugatan lain-lain itu sama dengan hukum acara yang diberlakukan untuk permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai batasan jangka waktu penyelesaiannya dan cakupan dari gugatan lain-lain ialah *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Gugatan lain-lain termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang lalai atau melakukan kesalahan yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit. Dalam kasus nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 2/Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby yaitu direksi dan komisaris menerima dana piutang, menyepakati pemberian fee pengurus dan pembayaran gaji melalui rekening pribadi. Hal ini terdapat dalam fakta dalam persidangan yaitu terdapat pemindahan dana dan Majelis Hakim mempertimbangkan terdapat percampuran harta pribadi dengan harta Perusahaan, Majelis Hakim menilai direksi perseroan terlibat dan menjamin atas kesanggupan secara sukarela tanpa paksaan pembayaran fee/imbalan jasa pengurus dengan memberikan jaminan berupa Kutipan buku Letter

C Desa No. 1249 Nama Seriatun, berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi Penggugat yaitu saksi RR. Diyah Wijayanti yang menyatakan bahwa benar setiap pembayaran gaji melalui rekening tersebut ditransfer dari darningsih selaku pemilik Perusahaan. Fakta persidangan tambahan bukti dari kurator selaku Penggugat berupa mutasi rekening karyawan PT. Surya Sukmana Leather yang menerima transfer gaji dan rekening atas nama Darningsih pribadi yang membuktikan pembayaran gaji karyawan PT. Surya Sukmana Leather melalui rekening pribadi sehingga dalam hal ini telah terjadi percampuran harta pribadi dengan Perusahaan.

2.2. Sita Umum Terhadap Harta Pribadi Direksi Dan Komisaris Guna Pembayaran Utang Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit Akibat *Ultra Vires*

Pengertian kepailitan itu sendiri adalah sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit, sehingga dilakukan penyitaan seluruh harta kebendaan debitor pailit yang pada saat itu dimiliki, seluruh harta kekayaan dikumpulkan dan diurus oleh Kurator selaku pihak yang memiliki kewenangan dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Harta kebendaan milik debitor tersebut adalah harta kebendaan baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, yang akan digunakan oleh kreditor-kreditornya sebagai alat pelunasan piutang.³⁷

³⁷ Sonyendah Retnaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia*, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 3, Nomor 1 2018, hlm. 1-16

Sita umum (*algemene beslag*) ialah sita atas seluruh harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit beserta apa yang diperoleh selama kepailitan.³⁸ Sita umum terhadap harta kekayaan debitor pailit bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dilakukan debitor atau kreditor sehingga mengakibatkan kerugian diantaranya. Seluruh harta kekayaan milik debitor pailit demi hukum dibebani sita umum sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Guna menjadi jaminan pembayaran atas utang-utang debitor kepada para kreditornya maka segala transaksi yang ada harus dihentikan seketika sejak putusan pailit diucapkan. Sejak putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, eksekusi-eksekusi putusan hakim lainnya yaitu segala putusan hakim yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit harus dihentikan.³⁹

Sita umum berlaku pada sejak putusan pernyataan pailit diucapkan terhadap debitor. Ketika harta debitor sudah berada dalam sita umum, segala bentuk upaya yang sah dan tidak sah atas harta kekayaan debitor harus dihentikan dan bahkan sita yang sudah ada sebelum adanya putusan pailit harus diangkat.⁴⁰ Hal itu bertujuan untuk memberikan perlindungan harta debitor pailit dari ketidakadilan, melindungi hak-hak para kreditor dari pengalihan dan dapat dibagi rata diantara para kreditor dalam proposi yang diatur berdasarkan ketentuan hukum kepailitan.

Hakikat dari Sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit adalah guna mencegah perebutan boedel pailit dan menghentikan agar debitor tidak mengadakan transaksi atas harta pailit atau memindahtangankan harta pailit yang

³⁸ *Ibid*, hlm. 163.

³⁹ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 53

⁴⁰ M. Hadi Shubhan, *Op.cit*, hlm. 71

dapat menimbulkan kerugian pada para kreditornya. Dengan dikenalnya sitaan umum tersebut, maka harta pailit yang berada pada kekuasaan debitor sebelumnya dihentikan dari segala bentuk yaitu transaksi ataupun perbuatan hukum lainnya sampai kurator dapat menjalankan tugasnya untuk mengurus harta pailit tersebut.⁴¹

M. Hadi Shubhan memberikan definisi pada hakikatnya yang dimaksud dengan sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah untuk menghentikan aksi perebutan harta pailit oleh para kreditor, serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang dinilai dapat merugikan para kreditor.⁴²

Status sita umum pada harta kekayaan debitor pailit seluruhnya yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian mengakibatkan tidak berlakunya segala sita yang menyangkut harta debitor dan apabila terdapat penyitaan selain sita umum maka demi hukum seluruhnya harus dihentikan dan apabila perlu Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Sita umum berlaku tujuannya ialah menjaga boedel pailit supaya tidak dialihkan oleh debitor dan mencegah serta menghindari perebutan harta antar kreditor serta untuk menghindari apabila ada kreditor yang melakukan eksekusi sendiri terhadap boedel pailit tanpa sesuai prosedur yang telah ditentukan sehingga merugikan kreditor lainnya.

Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa “kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Dengan demikian, boedel pailit meliputi juga seluruh kekayaan/harta yang diperoleh selama kepailitan

⁴¹ M. Hadi Shubhan, *Op.cit*, hlm 164.

⁴² *Ibid*

berlangsung. Bagi debitor sejak diucapkannya putusan bahwa dirinya pailit, maka sesuai dengan Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas bendanya, hal tersebut akan beralih tangan ke kurator yang bertindak selaku pengampu (*curatele*)”.⁴³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 BW, 1132 BW, Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa harta debitor atau harta pailit hanya mencakup harta-harta debitor saja, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan timbul di kemudian hari. Artinya harta pailit tidak meliputi terhadap objek harta yang telah dijual kepada pihak lain sebelum adanya putusan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, karena objek tersebut tidak lagi menjadi hak dari penjual sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai boedel pailit.⁴⁴

Keadaan pailit debitor harus diumumkan dalam surat kabar/koran dan berita negara republik Indonesia guna terpenuhinya asas publisitas. Tujuan dipenuhinya asas publisitas tersebut agar seluruh kreditor tanpa terkecuali mengetahui keadaan sebenarnya debitor pailit sehingga para kreditor dapat mendaftarkan tagihannya kepada kurator serta untuk diketahuinya akibat hukum terhadap harta pailit. Pengumuman kepailitan yang harus berisi diantaranya yaitu identitas debitor, nama hakim pengawas, informasi kurator, dan waktu penyelenggaraan rapat kreditor pertama dengan tujuan agar debitor mempersiapkan proposal rencana perdamaian dan memberikan batas waktu para kreditor untuk mendaftarkan piutangnya. Selain itu, pengumuman dilakukan untuk menegaskan wewenang debitor dalam

⁴³ Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 52.

⁴⁴ Ratu Ikah Saribanun, Jum Anggriani, *Jurnal Hukum Kenotariatan* (Vol 5 No. 1, Januari 2023, hlm. 69-70

menguasai dan mengurus harta kekayaannya beralih kepada kurator dan secara hukum diumumkan bahwa harta debitor berada sita umum seluruhnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan seperti informasi mengenai keadaan harta pailit, harta pailit dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi (keadaan tidak mampu membayar), daftar piutang yang diakui, kreditor yang tidak dicocokkan atau dibantah merupakan informasi yang tidak diumumkan melalui surat kabar ataupun berita negara melainkan hal-hal tersebut merupakan tugas kurator untuk melaporkan keadaan harta pailit kepada hakim pengawas melalui laporan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan izin hakim pengawas. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada kasus kepailitan yang terjadi, Kurator mempunyai batas wewenang dalam mengurus dan membereskan boedel pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator selalu berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas mengawasi kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim Pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh Kurator dapat dipertanggung jawabkan kepada debitor dan kreditor. Dalam kondisi inilah diperlukan peran Hakim Pengawas oleh karenanya Kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.⁴⁵

Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang berwenang untuk mengurus jalannya usaha perseroan dan

⁴⁵ Imran Nating, *Op.cit*, hlm. 102.

mengelola harta perseroan. Namun apabila Perseroan mengalami Kepailitan, maka akibatnya wewenang untuk mengurus harta kekayaan Perseroan tidak lagi berada pada direksi. Kepailitan dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan tidak melaksanakan kegiatan usaha, tentunya menimbulkan kerugian, tidak hanya bagi Perseroan itu sendiri, melainkan juga kepentingan dari pemegang saham perseroan, belum lagi kepentingan para kreditur yang tidak dapat dibayar lunas dari hasil penjualan seluruh harta kekayaan Persero.⁴⁶

Direksi mempunyai tugas dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan guna kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi memiliki fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Hal ini karena direksi yang akan menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas.⁴⁷ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT pengangkatan direksi dilakukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan setiap anggota Direksi mutlak harus beritikad baik dan penuh tanggung jawab.

Direksi mempunyai tanggungjawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan wewenang penuh, dengan akibat bahwa setiap tindakan

⁴⁶ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 8

⁴⁷ M. Hadi Shubhan, *Op.cit*, hlm. 225

dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi dianggap dan diperlukan sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Apabila tindakan Direksi merugikan Perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar Perseroan.⁴⁸

Direksi wajib menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, apabila kekuasaan yang diberikan kepada direksi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan menimbulkan kerugian Perusahaan merugi bahkan mengakibatkan kebangkrutan perseroan, maka direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau harta kekayaan pribadinya dapat dijadikan jaminan untuk melunasi hutang-hutang perseroan yang pailit. Pasal 104 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa: “Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.” Menurut pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Adapun tanggung jawab hukum dari komisaris adalah bertitik tolak dari ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung

⁴⁸ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 97

jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.⁴⁹

Komisaris bertugas melakukan segala pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan Pasal 1 butir 6 dan Pasal 108 ayat 1 UUPT sehingga kewenangan Dewan Komisaris sebagai pengawas dan penasehat Direksi agar dalam menjalankan pengelolaan dan perwakilan perseroan direksi dapat membuat kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dalam mencapai kepentingan dan tujuan persero.

Segala tindakan yang dilakukan di luar ruang lingkup tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah *ultra vires* dan batal demi hukum. Adanya abstraksi dasar itu sebenarnya tiada lain aturan main yang berlaku untuk perseroan, demikian tidak boleh dilanggar oleh Direktur. Jika sampai terjadi pelanggaran atas anggaran dasar oleh direktur, hal inilah yang dalam kepustakaan dinamai sebagai *ultra vires*.⁵⁰

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan doktrin *ultra vires*:⁵¹

1. Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang *ultra vires*
2. Perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakannya (*to enforce and to perform*)
3. RUPS tidak dapat mensahkan akan menyetujui tindakan Direksi yang mengandung *ultra vires*.

Tindakan yang dapat dikatakan sebagai *ultra vires* (melampaui/bertentangan dengan anggaran dasar), sebenarnya adalah bertentangan dengan bagian maksud dan tujuan perseroan dalam anggaran dasar tersebut. Dalam hal ini undang-undang

⁴⁹ *Ibid*, hlm 243

⁵⁰ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, 2011, hlm 26

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 67

perseroan terbatas menempatkan maksud dan tujuan perseroan pada posisi yang sangat sentral dalam anggaran dasar. Karenanya, jika ada perubahan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar tersebut, haruslah terlebih dahulu disetujui RUPS dengan harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari suara yang sah dan harus disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah suara tersebut. Disamping itu, perubahan maksud dan tujuan dalam anggaran tersebut haruslah mendapat persetujuan oleh Menteri kehakiman, didaftarkan dalam daftar Perusahaan, dan diumumkan dalam berita negara.⁵²

Pertimbangan hukum putusan nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 2/Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga. Sby yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat I, II dan III digugat dalam kualitas sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tergugat II secara pribadi yang dalam Perseroan terbatas (debitor pailit) Tergugat III selaku Komisaris Perseroan dan sebagai anggota direksi dari PT. Surya Sukmana Leather harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi dari PT. Surya Sukmana Leather. Dalam fakta persidangan membuktikan adanya percampuran antara harta pribadi dengan harta Perusahaan yaitu:

1. tambahan bukti dari Penggugat (P-4) berupa Mutasi Rekening Karyawan PT. Surya Sukmana Leather yang menerima transfer gaji dan rekening atas nama Darningsih pribadi yang membuktikan pembayaran gaji karyawan PT. Surya Sukmana Leather melalui rekening pribadi atas nama Darningsih dan;

⁵² Munir Fuady I, *Op.cit*, hlm. 86

2. tambahan bukti dari Penggugat (P-5) berupa pemindahan dana sejumlah Rp. 421.142.756,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ke rekening pribadi atas nama Darningsih dari rekening pribadi no. 3160093641 atas nama saksi RR. Diah Relly Wijayanti yang merupakan rekening Perusahaan PT. Surya Sukmana Leather dan P-16 berupa bukti transfer atas nama RR. Diah Relly Wijayanti ke rekening 38516177788 atas nama Darningsih sebesar Rp. 421.142.756,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) pada tanggal 5 Februari 2018 dan P-17 berupa bukti transfer dan rekening 31600093641 atas nama RR. Diah Relly Wijayanti ke rekening yang membuktikan terdapat harta PT. Surya Sukmana Leather masuk ke rekening pribadi atas nama Darningsih sebesar Rp. 524.000.000,-

Majelis Hakim mempertimbangkan telah terbukti adanya itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan Perusahaan dikarenakan telah terbukti ada dana masuk dari buyer tidak dimasukkan dalam rekening perusahaan melainkan terbukti masuk ke rekening Tergugat I dan Tergugat II baik secara langsung maupun melalui saksi RR. Diah Wijayanti Relly. Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat III juga telah menyepakati Pembayaran fee penggugat (dahulu selaku Tim Pengurus PKPU PT. Surya Sukmana Leather) dengan memberikan jaminan berupa Kutipan buku Letter C DESA Buku huruf C Nomor 1249 Nama SERIATUN Alamat Krajan Timur Turerejo Kecamatan Lawang Kawedanan Singosari Kabupaten Malang Karisedenan Malang Propinsi Jawa Timur Akta Hibah No. 1698/Lawang/2009;

Dalam perkara gugatan lain-lain Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 2/Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga. Sby Direksi dan Komisaris terbukti melanggar Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu melakukan tindakan menerima dana piutang atas nama Perseroan Terbatas yang masuk ke rekening pribadi, menerima dana milik Perusahaan, menyepakati pemberian fee pengurus dengan memberikan jaminan cek atas nama pribadi, percampuran harta Perseroan Terbatas dengan harta pribadi, pembayaran gaji melalui rekening pribadi. Tindakan-tindakan direksi dan komisaris tersebut termasuk dalam *ultra vires* Pasal 104 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 115 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 97 dan Pasal 114 UUPT. Dengan adanya percampuran harta Perseroan dengan harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Melalui Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 2/Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby Pengadilan Niaga Surabaya memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk turut bertanggungjawab secara pribadi terhadap piutang PT. Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
3. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kewajiban kepada kreditor PT. Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);

4. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada kreditor PT. Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
5. Menyatakan seluruh harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II berada dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator guna membayar seluruh kewajiban kepada kreditor PT. Surya Sukmana Leather (Dalam Pailit);
6. Menyatakan harta yang diberikan oleh direktur PT. Surya Sukmana Leather kepada ex pengurus PT. Surya Sukmana Leather yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 395 gambar situasi No. 690 Tahun 1985 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pasuruan Kecamatan Purwosari Desa Martopuro atas nama Tjandra Surya dan Kutipan buku Letter C Desa Buku huruf C No. 1249 Nama Seriatur alamat Krajan Timur Turerejo Kecamatan Lawang Kawedanan Singosari Kabupaten Malang Karesidenan Malang Propinsi Jawa Timur Akta Hibah No. 1698/Lawang/2009 merupakan harta pailit PT. Surya Sukmana Leather yang hasil penjualannya diberikan guna pembayaran fee ex pengurus PT. Surya Sukmana Leather;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 2.236.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori : internal dan eksternal.

Perlindungan hukum internal bersifat proaktif dan diatur melalui kontrak antara para pihak dengan mempertimbangkan keseimbangan kekuatan tawar. Sementara

itu, perlindungan hukum eksternal diberikan oleh negara melalui regulasi dan hukum untuk melindungi pihak-pihak yang lemah, memastikan bahwa hukum tidak berat sebelah dan memberikan perlindungan yang adil.

Dalam konteks kepailitan dan tindakan ultra vires, kurator memiliki wewenang untuk menangani harta pailit, termasuk harta pribadi direksi dan komisaris jika terbukti ada percampuran atau penyalahgunaan. Ini mencakup situasi di mana harta pribadi mereka bisa jadi terlibat dalam pengelolaan utang perusahaan. Perlindungan hukum eksternal di sini berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk direksi dan komisaris, tidak dapat menyembunyikan atau menyalahgunakan harta mereka untuk menghindari kewajiban.

Ketika berkaitan dengan tindakan ultra vires, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan direksi dan komisaris, hukum berperan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak berdampak buruk bagi perusahaan dan kreditor. Perlindungan hukum internal dalam konteks ini tidak cukup; perlindungan hukum eksternal oleh penguasa hukum, seperti pengadilan dan kurator, diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari tindakan tidak sah tersebut. Pengawasan ketat oleh hakim pengawas dan kurator memastikan bahwa harta yang terlibat, baik milik pribadi maupun perusahaan, diperlakukan dengan cara yang adil dan sesuai hukum.

Secara keseluruhan, teori perlindungan hukum menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara perlindungan internal (dalam kontrak) dan perlindungan eksternal (oleh negara) untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kasus

kepailitan, termasuk dalam menghadapi tindakan ultra vires oleh direksi dan komisaris

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam konteks Perseroan Terbatas, penetapan sita umum terhadap harta pribadi Direksi dan Komisaris menjadi isu yang sangat penting. Perseroan Terbatas memiliki ciri utama sebagai badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pemegang sahamnya. Tanggung jawab pemegang saham pun terbatas hanya pada saham yang mereka miliki. Perseroan memiliki status hukum mandiri yang memungkinkan mereka mengikatkan diri dalam perikatan hukum tanpa melibatkan kekayaan pribadi para pemegang saham.

Organ utama dalam Perseroan Terbatas meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi memiliki wewenang luas dalam mengurus dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Meskipun tanggung jawab Direksi dan Komisaris biasanya terbatas, dalam kasus pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian perseroan, tanggung dapat diperluas hingga harta pribadi.

Dalam kasus kepailitan, semua kekayaan debitur pailit, yaitu Perseroan Terbatas, berada dalam sita umum dan dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan ini menyebabkan debitur kehilangan hak untuk mengurus kekayaannya yang berada dalam status pailit. Penetapan sita umum terhadap harta pribadi Direksi dan Komisaris dalam hal ini tidak dapat dibenarkan, kecuali jika ditujukan untuk membayar utang atau kewajiban kreditur perseroan

yang pailit. Jika harta pribadi Direksi dan Komisaris disita, maka istri dari Direksi dan Komisaris yang memiliki harta dalam persatuan harta juga terkena dampaknya.

Seluruh harta pribadi Direksi dan Komisaris tidak dapat dianggap sebagai harta pailit perseroan. Harta pailit dalam sita umum adalah harta dari Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit. Tidak ada pemisahan antara utang perseroan dan utang pribadi Direksi dan Komisaris jika terjadi percampuran tanggung jawab. Dalam situasi di mana harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar utang, Direksi dan Komisaris harus ikut menanggung beban utang perseroan dari harta mereka yang ada dan yang akan ada, sesuai dengan ketentuan pasal 1131 BW. Meskipun Perseroan Terbatas memiliki ciri tanggung jawab yang terbatas, dalam kasus tertentu seperti kepailitan yang disebabkan oleh kelalaian Direksi atau Komisaris, mereka dapat diminta pertanggungjawaban hingga harta pribadi. Penetapan sita umum terhadap harta pribadi mereka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan untuk membayar utang perseroan yang tidak tertutupi oleh harta perseroan itu sendiri.

Dalam putusan nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 2/Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat I, II, dan III sebagai Direktur Utama dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada PT. Surya Sukmana Leather. Tindakan-tindakan Direksi dan Komisaris tersebut melanggar Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk menerima dana piutang atas nama PT yang masuk ke rekening pribadi, menerima dana milik Perusahaan, menyepakati pemberian fee pengurus dengan memberikan

jaminan cek atas nama pribadi, dan percampuran harta PT dengan harta pribadi. Tindakan-tindakan ini termasuk dalam *ultra vires*, yang berarti Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan bahwa seluruh harta pribadi Tergugat I dan Tergugat II harus digunakan untuk membayar kewajiban kepada kreditor PT. Surya Sukmana Leather.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum Direksi dan Komisaris dapat meluas hingga harta pribadi. Penetapan sita umum terhadap harta pribadi Direksi dan Komisaris tidak dapat dibenarkan meskipun dapat dibenarkan harta pailit Direksi dan Komisaris turut untuk membayar utang atau kewajiban kreditur Perseroan Terbatas yang pailit. Dampak hukum yang terjadi apabila harta pribadi direksi dan komisaris dalam sita umum, maka istri direksi dan komisaris yang dalam Persatuan harta termasuk juga dalam sita umum. Akan lebih meluas lagi apabila terdapat hutang dari pribadi direksi dan komisaris sedangkan harta nya untuk membayar perseroan terbatas, bagaimana dengan pembayaran hutang pribadinya sendiri.

Harta pailit adalah harta kekayaan milik debitor pailit, telah jelas dalam ketentuan pasal Pasal 1 ayat 1 Jo pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, sehingga apabila seluruh harta pribadi Direksi dan Komisaris merupakan harta pailit tidak dapat dibenarkan sebab telah jelas boedel pailit yang berada dalam sita umum adalah hartanya debitor pailit yaitu Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit (*Vide* Pasal 1 ayat 1 Jo pasal 21 Jo. Pasal 23 UUK). Akan menjadi semakin rumit jika tidak terdapat pemisahan antara utang Perseroan Terbatas dan Utang pribadi direksi dan komisaris, namun terjadi percampuran pertanggungjawaban sampai

pada harta pribadi terhadap utang perseroan apalagi tidak terdapat preferensi harta perseroan atau harta pribadi direksi dan komisaris yang harus di lakukan penjualan terlebih dahulu. jika hal ini terjadi maka apabila harta perseroan maupun harta pribadi direksi dan komisaris tidak mencukupi untuk membayar kewajiban perseroan, maka direksi dan komisaris secara pribadi harus ikut menanggung beban utang perseroan dari harta pribadi yang ada dan yang akan ada (*vide* pasal 1131 BW).

